

Membangun Kesadaran Berkonstitusi melalui Pelatihan *Digital Citizenship*

**Muhammad Japar^{1*}, Ade Dwi Utami², Asep Rudi Casmana³,
Djunaidi⁴ dan Dini Nur Fadhillah⁵**

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

⁵Universitas Binawan, Jakarta, Indonesia

Email korepondensi: mjapar@unj.ac.id

ABSTRAK

Kemajuan teknologi memberikan dampak terhadap siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kondisi ini menjadi tantangan bagi guru untuk dapat melakukan edukasi kepada siswa terkait penggunaan teknologi yang bijak dan beretika. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang memiliki kredibilitas dan peranan strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai norma dan etika menggunakan teknologi. Dalam mendukung misi mata pelajaran PPKn ditengah aktivitas penggunaan teknologi yang meningkat, intenasiasi nilai-nilai norma tersebut dapat dilakukan dengan membangun kesadaran berkonsitusi siswa sebagai warga digital. Pengabdian ini bertujuan untuk membangun kesadaran berkonstitusi melalui pelatihan *digital citizenship*. Pelatihan ini bekerjasama dengan 50 guru PPKn di Sekolah Menengah Pertama di DKI Jakarta. Sebelum melakukan pelatihan, 71% guru PPKn belum memahami sembilan elemen *digital citizenship*. Setelah mengikuti pelatihan *digital citizenship*, 100% guru memahami kesembilan elemen tersebut. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa guru dapat membangun kesadaran berkonstitusi menggunakan elemen *digital citizenship* yang mengarahkan siswa terhadap pelanggaran di era digital. Kegiatan pengabdian ini menyimpulkan bahwa pelatihan *digital citizenship* menjadi alternatif strategi meningkatkan kompetensi guru dalam memperkuat pofil pelajar Pancasila sebagai warga digital yang memiliki kesadaran berkonstitusi. Implikasi dari pengabdian ini adalah diharapkan guru dapat melakukan edukasi kepada siswa terkait pentingnya mematuhi norma dan aturan dalam menggunakan media digital. Sehingga, siswa memiliki kesadaran berkonstitusi, etika digital serta menghindari hoaxes dan melanggar peraturan dalam berinteraksi di dunia digital.

Kata Kunci: kesadaran berkonstitusi, PPKn, etika digital, digital citizenship

PENDAHULUAN

Musyawah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan asosiasi atau himpunan guru yang memegang peranan strategis untuk meningkatkan dan memperkuat kompetensi guru melalui diskusi dan pelatihan. Oleh karena itu, MGMP memiliki peran utama dalam memfasilitasi guru dalam bidang studi yang sama dalam melaksanakan tukar pendapat dan pengalaman. Sayangnya, masih banyak guru yang tidak aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh MGMP. Terlebih, MGMP sebagai asosiasi memiliki tantangan tersendiri dalam memperkuat kompetensi guru melalui diskusi dan pelatihan. Berdasarkan Pusat Penelitian dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Hidayati et al., 2020) masalah yang seringkali dihadapi oleh MGMP yaitu kurangnya partisipasi anggota dan motivasi guru. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikburistek) mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh MGMP adalah meningkatkan kompetensi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam menguatkan profil pelajar Pancasila melalui proyek yang diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami pengetahuan. Proses mengalami pengetahuan itu sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Terlebih, kebijakan yang dibuat oleh Kemendikbudristek terkait capaian pembelajaran dan standar isi pada pendidikan Pancasila serta pendidikan kewarganegaraan penting untuk diintegrasikan khususnya kepada guru MGMP.

Disisi lain, guru MGMP PPKn juga memiliki tantangan dalam mentransformasikan profil pelajar Pancasila ditengah kemajuan teknologi. Mereka memiliki tugas untuk dapat menginternalisasikan profil pelajar Pancasila di era digital. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran PPKn dan penerapan profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata sehari-hari. Tetapi, siswa juga harus ditanamkan kesadaran akan hak dan kewajibannya di dunia digital. Dalam proses pembelajaran PPKn, dikenal dengan Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, solusi pelatihan yang dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan strategi pembelajaran guru MGMP PPKn sangat diperlukan. Untuk itu, pengabdian ini memiliki fokus pada pelatihan *digital citizenship*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam membangun kesadaran berkonstitusi siswa sebagai warga digital. Menurut Pebriyenni (2017), agar dapat menjalankan kehidupan bernegara berdasarkan

UUD 1945, diperlukan kesadaran konstitusional terhadap siswa. Sehingga, dalam proses penumbuhan tersebut diperlukan pemahaman akan nilai dan norma yang menjadi dasar substansi konstitusi. Putri dan Setyowati menambahkan bahwa salah satu strategi untuk membentuk *good digital citizen* dibutuhkan implementasi pendidikan *digital citizenship*.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pada ruang lingkup materi Pendidikan Pancasila, salah satunya tertuang dalam materi kontribusi Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menyelesaikan persoalan lokal dan global dengan menggunakan sudut pandang Pancasila. Disamping itu, pada ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, tercantum dalam materi diagram keterkaitan tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pentingnya mematuhi norma dan aturan, serta menyeimbangkan hak dan kewajiban. Sehingga, untuk dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menginternalisasikan kesadaran berkonstitusi ditengah dunia digital dan mendukung ruang lingkup materi Pancasila serta Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan pelatihan *digital citizenship*.

Pelatihan *digital citizenship* bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran agar dapat membentuk kesadaran berkonstitusi siswa sesuai dengan capaian pembelajaran dan standar isi yang ada. Disamping itu, pelatihan *digital citizenship* yang dilakukan kepada guru MGMP PPKn SMP memiliki tujuan agar guru dapat mengintegrasikan strategi pembelajaran yang dapat memberikan pemahaman siswa terkait kesadaran berkonstitusi untuk memperkuat berkebhinnekaan global.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelatihan yang akan dilakukan ini menggunakan beberapa langkah yaitu: 1) mengidentifikasi dan menganalisis kendala pelaksanaan pembelajaran kepada guru PPKn; 2) merumuskan strategi untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan pembelajaran PPKn; 3) melaksanakan pelatihan *digital citizenship* secara tatap muka langsung dengan melibatkan guru-guru yang berasal dari MGMP PPKn SMP DKI Jakarta; 4) melakukan presensi dan diskusi terkait *digital citizenship* dan kesadaran berkonstitusi; 5) memberikan wawasan terkait *digital citizenship* dari aspek perkembangan psikologis siswa; 6) memberikan langkah-langkah pembuatan materi berbasis *digital citizenship*; 7) menyebarkan kuesioner evaluasi kegiatan melalui *Google Form*; dan 6) melakukan evaluasi. Pelatihan ini dihadiri oleh 50 guru PPKn SMP di DKI Jakarta. Pelaksanaan pelatihan ini

diselenggarakan pada tanggal 23 Juni 2022 secara tatap muka langsung. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta. Proses mengumpulkan hasil evaluasi kegiatan dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan diperoleh berdasarkan hasil pengisian *pre-test* dan *post-test* melalui *Google Form*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Jones dan Mitchell (2015), *digital citizenship* merupakan praktik perilaku menghormati dan toleran terhadap orang lain sebagai wujud keterlibatan warga negara. Martin et al. (2019) menjelaskan bahwa *digital citizenship* didefinisikan sebagai sikap kebiasaan digital yang bertanggung jawab. Choi et al. (2018) menemukan bahwa *digital citizenship* dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan dan perilaku warga digital. Selain itu, *digital citizenship* bertujuan untuk menguji kesadaran siswa dan guru dalam internalisasi keterampilan literasi digital mengenai perilaku yang benar saat menggunakan teknologi dalam kehidupan (Gazi, 2016). Sebelum melakukan pelatihan, peserta diarahkan untuk mengisi *pre-test* sebagai proses identifikasi pemahaman guru terkait *digital citizenship*. Berdasarkan hasil *pre-test* tersebut, 80% (40) peserta yang merupakan guru PPKn di SMP belum mengetahui sembilan elemen *digital citizenship*. Tetapi, 64% (32) guru telah berupaya untuk memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban saat siswa menggunakan internet. Hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran PPKn juga memiliki peranan dalam menginternalisasikan kesadaran berkonstitusi bagi siswa sebagai warga digital.

Pelatihan ini melibatkan guru PPKn untuk mendiskusikan terkait menumbuhkan kesadaran berkonstitusi melalui pendidikan *digital citizenship*. Kemudian, proses menumbuhkan kesadaran tersebut dilihat melalui aspek psikologis siswa. Selain itu, memberikan langkah-langkah pembuatan materi berbasis *digital citizenship* yang sesuai dengan etika dan norma. Berdasarkan hasil evaluasi peserta pelatihan *digital citizenship*, 100% guru PPKn SMP memahami sembilan elemen *digital citizenship*. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan meningkatkan pemahaman guru terkait *digital citizenship*.

Menurut Ribble (2014), terdapat sembilan elemen dari *digital citizenship* sebagai berikut: 1) *digital access* (menemukan informasi yang aman dan bermanfaat); 2) *digital etiquette* (memperlakukan pengguna internet lainnya dengan hormat dan menghindari perilaku yang tidak pantas); 3) *digital commerce* (perdagangan digital yang mengacu pada pembelian dan penjualan secara bertanggung jawab); 4) *digital rights and responsibilities* (hak istimewa yang dimiliki semua orang saat menggunakan internet); 5) *digital literacy* (kemampuan

untuk mempelajari cara menggunakan teknologi dan mengakses informasi secara online); 6) *digital law* (aturan digital yang mencakup pedoman yang ditetapkan untuk menggunakan internet); 7) *digital communication* (melakukan komunikasi berbasis personal dengan menggunakan alat komunikasi untuk bertukar pesan maupun fakta melalui platform); 8) *digital health and wellness* (melibatkan pengajaran kepada siswa tentang melindungi psikologis dan fisik mereka saat menggunakan internet); dan 9) *digital security* (mengetahui cara menghindari virus, penipuan maupun orang asing saat online). Sehingga, melalui sembilan elemen *digital citizenship* tersebut dapat menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa SMP di sekolah.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan *Digital Citizenship*
Sumber: Dokumen Pribadi (2022)

Tabel 1. Hasil Evaluasi Peserta Pelatihan *Digital Citizenship*

Pernyataan	SS	S	TS	STS
Setelah mengikuti kegiatan pelatihan <i>digital citizenship</i> , saya memahami pengertian <i>digital citizenship</i> .	40%	60%	-	-
Pelatihan <i>digital citizenship</i> memberikan manfaat kepada saya terkait sembilan elemen <i>digital citizenship</i> .	20%	80%	-	-
Pelatihan <i>digital citizenship</i> memberikan inspirasi kepada saya untuk melakukan proses <i>digital literacy</i> dalam kegiatan pembelajaran.	36%	64%	-	-
Pelatihan <i>digital citizenship</i> memberikan informasi terkait pentingnya mematuhi norma dan aturan dalam menggunakan media digital.	30%	70%	-	-
Pelatihan <i>digital citizenship</i> memberikan inspirasi kepada saya untuk mengintegrasikan hak dan kewajiban siswa menggunakan internet.	8%	92%	-	-
Pelatihan <i>digital citizenship</i> memberikan informasi terkait langkah-langkah menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa di era digital.	16%	84%	-	-

Pelatihan ini memberikan inspirasi strategi pembelajaran <i>digital citizenship</i> dari aspek psikologis	14%	86%	-	-
Pelatihan ini memberikan saya inspirasi untuk menerapkan <i>digital citizenship</i> dalam menumbuhkan kesadaran siswa sebagai warga digital.	46%	54%	-	-
Pelatihan ini menarik dan layak untuk diselenggarakan kembali.	12%	88%	-	-

Sumber: Hasil pengabdian (2022)

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa 60% guru PPKn setuju bahwa dengan adanya pelatihan *digital citizenship*, mereka memahami makna dari *digital citizenship*. Dengan kata lain, *digital citizenship* merupakan sikap maupun perilaku yang harus dimiliki sebagai warga digital. Sikap tersebut ditumbuhkan untuk menciptakan dunia digital yang bertanggung jawab dan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Hal ini dikarenakan 70% guru setuju bahwa pelatihan *digital citizenship* memberikan informasi terkait pentingnya mematuhi norma dan aturan dalam menggunakan media digital. Sehingga, PPKn sebagai mata pelajaran memberikan peranan yang signifikan untuk mendorong siswa dan guru agar dapat mengimplementasikan kesadaran berkonstitusi melalui pembelajaran *digital citizenship*. Terlebih, 92% guru setuju bahwa pelatihan ini memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengintegrasikan hak dan kewajiban siswa menggunakan internet. Untuk itu, materi pembelajaran konstitusi dalam PPKn juga dapat diselaraskan dengan contoh-contoh yang disesuaikan kondisi saat ini. Langkah yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk berpartisipasi dalam mengembangkan aturan dan konstitusi dalam masyarakat. Oleh karena itu, 54% guru setuju bahwa pelatihan ini memberikan inspirasi kepada mereka untuk menerapkan *digital citizenship* dalam menumbuhkan kesadaran siswa sebagai warga digital. Karena, siswa sebagai warga digital tidak diperkenankan untuk menyebarkan *hoax*. Hal ini menjadi salah satu langkah untuk siswa agar bertanggung jawab dalam menggunakan media digital (Septiani et al., 2021).

Disamping itu, 84% guru setuju bahwa pelatihan ini, memberikan informasi terkait langkah-langkah menumbuhkan kesadaran berkonstitusi siswa di era digital. Salah satunya dengan memberikan strategi kepada guru untuk dapat memberikan informasi terkait langkah-langkah memanfaatkan media digital seperti, menyebarkan informasi fakta yang berkualitas dan berguna. Selain itu, dalam mengerjakan tugas bila siswa mendapatkan sumber informasi melalui internet, penulisan sumber data tersebut harus ditambahkan. Hal ini untuk mendorong elemen *digital access* dan *digital literacy* siswa. Sehingga, meminimalisir siswa untuk melakukan tindakan *copy/paste* terhadap tugas

mereka. Kondisi tersebut untuk menumbuhkan kesadaran konstitusi siswa terkait plagiasi.

Melalui pelatihan *digital citizenship*, guru diarahkan untuk membiasakan siswa dengan penggunaan teknologi secara bijak dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran PPKn, guru diharuskan untuk mengajarkan kepada siswa waspada terhadap *hoax*. Selain itu, mengarahkan siswa untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain melalui media digital seperti menyebarkan *hoax* dan menuliskan ujaran kebencian. Tindakan tersebut dapat melanggar konstitusi salah satunya Undang-Undang No. Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

KESIMPULAN

Pelatihan *digital citizenship* ini menyimpulkan bahwa untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi diperlukan strategi pembelajaran yang memancarkan wawasan, sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai konstitusi. Selain itu, pelatihan ini meningkatkan pemahaman guru terkait *digital citizenship*. Kegiatan pengabdian ini menyimpulkan bahwa pelatihan *digital citizenship* menjadi alternatif strategi meningkatkan kompetensi guru dalam memperkuat profil pelajar Pancasila sebagai warga digital yang memiliki kesadaran berkonstitusi. Implikasi dari pengabdian ini adalah diharapkan guru dapat melakukan edukasi kepada siswa terkait pentingnya mematuhi norma dan aturan dalam menggunakan media digital. Sehingga, siswa memiliki kesadaran berkonstitusi, etika digital serta menghindari *hoax* dan melanggar peraturan dalam berinteraksi di dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Choi, M., Cristol, D., & Gimbert, B. (2018). Teachers as digital citizens: The influence of individual backgrounds, internet use and psychological characteristics on teachers' levels of digital citizenship. *Computers and Education*, 121, 143-161. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.03.005>
- Gazi, Z. A. (2016). Internalization of digital citizenship for the future of all levels of education. *Egitim ve Bilim*, 41(186), 137-148. <https://doi.org/10.15390/EB.2016.4533>
- Hidayati, S., Noor, I. H. M., Sabon, S. S., Joko, B. S., & Wijayanti, K. (2020). *Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMA*. Pusat Penelitian dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Jones, L. M., & Mitchell, K. J. (2015). Defining and measuring youth digital citizenship. *New Media and Society*, 18(9), 2063-2079. <https://doi.org/10.1177/1461444815577797>
- Martin, F., Gezer, T., & Wang, C. (2019). Educators' Perceptions of Student Digital Citizenship Practices. *Computers in the Schools*, 36(4), 238-254. <https://doi.org/10.1080/07380569.2019.1674621>
- Pebriyenni. (2017). Membudayakan Kesadaran Berkonstitusi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal PPKn & Hukum*, 1(1), 1-17.
- Ribble, M. (2014). *Digital citizenship in schools*. International Society for Technology in Education. International Society for Technology in Education.
- Septiani, E. W., Kartika, M., & Aldiansyah, R. (2021). Membangun Kesadaran Berkonstitusi Sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi (Building Constitutional Awareness As an Effort To Uphold Constitutional Law). *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 1(1), 1-15.